

JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENCEGAH TERJADINYA SALAH TANGKAP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

Thomas

NPM : 110510697

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENCEGAH TERJADINYA SALAH TANGKAP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

Thomas

NPM : 110510697

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Pada tanggal, 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ariyadi", written over a vertical line.

G. Ariyadi S.H., MH

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**UPAYA POLISI DALAM MENCEGAH TERJADINYA SALAH TANGKAP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
Thomas, G. Aryadi S.H., MH**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Legal research is titled police efforts in preventing the occurrence of wrongful arrests of perpetrators of criminal acts in a privileged area of Yogyakarta, legal issues in legal writing / essay this is how the police efforts in preventing the occurrence of wrongful arrests of perpetrators of criminal acts in the special region of Yogyakarta. This study aims to determine the police efforts in preventing wrongful arrests of perpetrators of criminal acts in Yogyakarta. Type of research is normative law research by doing research on the positive law to obtain primary data as the main data and researching the literature to obtain secondary data. Data analysis method used is a qualitative method. Results huku writing / essay can disimpulkan that police forces Yogyakarta Special Region has tried as much as possible to avoid wrongful arrests. These efforts include: emphasis on the principles of democracy and Human Rights, developing a civic culture in the education of members of the police, streamline commission ethics and discipline at all levels of education Police, puts the control functions of the Police Headquarters in the implementation of educational Police at every level, socialization mental revolution , increase Human Resources Police, the increased professionalism of the work members of the police, strict application of criminal sanctions in legislation for police officers who commit violations.

Keywords: Police, Crime, Legislation's regulations, criminal sanctions.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada nilai keadilan yaitu

asas-asas keadilan pada masyarakat itu.¹ Hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Keberadaan badan/lembaga kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum. Tanpa badan/lembaga kepolisian hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada ketertiban,

¹*Ibid*, hlm 40-41

keteraturan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya, kadang tugas utama kepolisian tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Salah satunya ialah dengan terjadinya tindakan salah tangkap dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Masyarakat tentunya akan sangat bangga memiliki polisi yang tegas tetapi santun dalam menjalankan hukum. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan yang bersifat diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Banyaknya kasus salah tangkap selama ini terhadap tersangka atau beberapa orang menunjukkan tidak cermatnya atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, kisah klasik Sengkon dan Karta (1974) yang dipenjarakan karena dituduh merampok dan membunuh, padahal kemudian tidak terbukti bahwa merekalah pelakunya. Hal yang sama juga terjadi pada Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (2002), warga Kabupaten Boalemo-Gorontalo yang menjalani hukuman dibalik jeruji besi karena dituduh membunuh anak gadisnya Alta Lakoro. Usai menjalani hukuman pada bulan Juni 2007, kebenarannya pun terkuak, korban masih hidup dan muncul di kampung halamannya. Kasus salah tangkap tersebut hanyalah sebagian dari banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian yang mempertontonkan kesesatan hukum yang terjadi di negeri ini. Kasus tersebut telah membuktikan bahwa kepolisian belum profesional dalam

menjalankan tugasnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Sebab, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tujuan hukum itu bisa tercapai jika penegak hukumnya bertindak secara profesional atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana upaya polisi dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap tersangka pelaku tindak pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta?

B. METODE

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Narasumber

Nara sumber dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. AKBP Edy Hidayat, S.H Sebagai Kabagbinopsnal Ditreskrim Polda DIY.
- b. Kopol Khatarina Ekorini Indriati, SS sebagai Kasubbagminops Bagbinopsnal Ditreskrim Polda DIY.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Polda DIY

6. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah Polisi di beberapa negara mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Yunani istilah Polisi di kenal dengan sebutan “*Politea*”, di Inggris “*Police*” juga dikenal istilah “*Constable*”, di Jerman “*Polizei*”, di Belanda “*Politie*”, dan di Amerika Serikat “*Sheriff*”.²

Dilihat dari sisi historis, istilah “*Polisi*” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah dari Belanda yaitu “*Politie*”. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut oleh Negara Indonesia.³

Dasar hukum mengenai kepolisian terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, memuat rumusan dan definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian kepolisian. Selengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi :

Pasal 1

- a) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan

²Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

³Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

- lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - g) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
 - h) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
 - i) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - j) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - k) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- l) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- m) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- n) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

1. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Struktur Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya sebagai berikut :

- a) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- b) Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- c) Organisasi Polri ditingkatkan kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.⁴

3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam negara, terutama Negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Secara teoritis kelahiran kepolisian berawal dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi atau kondisi yang aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

b. Wewenang Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia secara tegas mengatur kewenangan kepolisian republik indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih khusus, kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun 2002

⁴Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 150.

c. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas.

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni katak *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

2. Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana

Pengertian tersangka dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Di dalam Pasal tersebut, ditentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang dinyatakan menjadi tersangka jika ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Singkatnya, dia baru diduga melakukan tindak pidana. Tersangka itu belum tentu bersalah.

Sementara Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

c. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Terjadinya Salah Tangkap Terhadap Tersangka Tindak Pidana Di Daerah Istimewah Yogyakarta

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan tugas kepada polisi untuk menjalankan perannya dalam masyarakat, sehingga berdasarkan amanat tersebut polisi seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat akan tetapi sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa polisi masih belum memberikan pengayoman seperti yang mereka harapkan.

Kasus salah tangkap terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh kepolisian menjadi contoh yang tidak baik karena polisi akan memberikan preseden buruk terhadap masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi tindakan salah tangkap oleh pihak kepolisian. Misalnya saja kasus salah tangkap yang menimpa saudara J. Risal seorang sejarawan lulusan Universitas Indonesia. Peristiwa ini terjadi saat saudara J. Risal tengah berjalan di pelataran Depok *Town Square* (Detos), Depok, Jawa Barat, pada 5 Desember 2009 lalu, tiba-tiba sejumlah anggota polisi menggerebeknya. Para polisi yang tengah berjaga di konser musik itu menduga Rizal terlibat pencopetan. Kemudian menganiayanya hingga memar.

Kasus ini kemudian dihentikan oleh Polisi lantaran saudara J. Risal bukan pelaku sebenarnya. Polisi lalu memproses ketiga anggotanya yang telah melakukan salah tangkap dan penganiayaan terhadap saudara Rizal. Ketiganya dibawa ke Pengadilan dan oleh pengadilan mereka divonis 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Depok.

Vonis ini memang lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 5 bulan penjara. Para

terdakwa tidak mengajukan banding. Sementara sebagai korban JJ Rizal mengaku puas dengan berapapun hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. Dia hanya berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagi para korban tindakan kekerasan oleh polisi agar tidak takut melapor.

Fenomena salah tangkap ini erat kaitannya dengan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum. Profesionalisme kepolisian yang buruk ini tentunya berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya korban salah tangkap ini.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian ini telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi salah tangkap. Upaya-upaya tersebut diantaranya : mengedepankan prinsip demokrasi dan Hak asasi Manusia, mengembangkan budaya sipil dalam pendidikan anggota Polri, mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri, mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang, sosialisasi revolusi mental, peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Pencegahan-pencegahan seperti yang disebut di atas dilakukan selain untuk meningkatkan kestabilan dalam menegakan hukum juga dalam rangka agar memberikan rasa aman dan tertib dalam

kehidupan bermasyarakat terutama menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Kalau tidak ada upaya pencegahan-pencegahan seperti yang disebut di atas hampir dipastikan bahwa fenomena salah tangkap akan terus terjadi.

Selain seperti yang telah disebutkan di atas, upaya kepolisian juga dalam mencegah terjadinya salah tangkap adalah sebelum menentukan tersangkanya polisi biasanya melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti atau membuat terang tentang indikasi tindak pidana guna menentukan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan yang akan dilakukan serta tindak lanjut dari perkara tersebut. Tindakan penyidik kepolisian yang melakukan gelar perkara tersebut menunjukkan kehati-hatian penyidik di daerah Istimewa Yogyakarta dalam memproses suatu indikasi tindak pidana.

Gelar perkara dibagi menjadi 2 yaitu gelar perkara biasa dan khusus, Gelar perkara biasa dibagi lagi menjadi 2 yaitu awal proses penyidikan dan pertengahan proses penyidikan. Tujuan dari awal proses penyidikan adalah untuk menentukan status perkara pidana/bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka dan barang bukti, menentukan target waktu untuk menyelesaikan sebuah kasus dan menerapkan teknik dan taktik penyidikan.

Terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindakan salah tangkap

di Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta, maka akan dikenakan sanksi. Jika dari pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik Profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu., sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidik atau pejabat atasan pengawas penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah menemukan petunjuk antara lain:

- a. Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik Profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
- b. Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Reserse Kriminal.
- c. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik/penyidik pembantu, catatan setiap kegiatan penyidikan berikut Berkas Perkara wajib disimpan dalam database system pengawasan dan penilaian kinerja penyidik (SPPKP).

Tidak pernah terjadinya korban salah tangkap di Polda DIY menunjukkan bahwa pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh Polda DIY agar tidak terjadi Korban salah tangkap adalah benar-benar efektif. Cara-cara seperti melakukan gelar perkara sebelum penetapan tersangka adalah sebagai contoh usaha atau menunjukkan kehatian-kehatian penyidik Polda DIY untuk mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas dalam bekerja. Gelar perkara sebagai salah satu langkah pencegahan tentu menjadi penting bagi Penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Sebab melalui gelar perkara tersebut semua bukti-bukti yang ada akan dikumpulkan. Dari bukti-bukti inilah kemudian siapa tersangkanya dalam sebuah tindak Pidana.

Gelar perkara ini peran sangat esensial dan stertis dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana. Dikatakan demikian karena melalui proses ini bisa terungkap siapa pelaku sebenarnya dalam tindak pidana. Hampir bisa dipastikan bahwa tanpa melalui proses ini besar kemungkinan, selalu ada korban salah tangkap dalam proses pengukapan pelaku tindak pidana. Pristiwa salah tangkap yang sering terjadi di Indonesia juga tak luput dari kesalahan dalam peran Gelar perkara oleh Penyidik.

Dalam upaya pencegahan korban salah tangkap, Selain fungsi gelar perkara, yang perlu diperhatikan juga adalah peningkatan profesionalisme dan SDM Polri, serta mengefektifka Peran Komite etika dalam Internal Polri, dan Juga Fungsi Propam dama mengawasi kinerja Kepolisian benar-benar harus dioptimalkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi salah tangkap. Upaya-upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui gelar perkara dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti atau membuat terang tentang indikasi tindak pidana guna menentukan tersangka yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan yang akan dilakukan serta tindak lanjut dari perkara tersebut. Melalui gelar perkara ini diharapkan polisi tidak salah dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana, sehingga fenomena salah tangkap tidak akan terjadi.

Selain upaya tersebut diatas, yang paling penting juga adalah Kepolisian mengedepankan prinsip demokrasi dan Hak asasi Manusia, mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri, mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang, sosialisasi revolusi mental, peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan evaluasi bertahap terhadap setiap perkembangan penanganan perkara, agar bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian . Selain itu juga fungsi propam dalam menegakan kode etik Polri harus betul-

betul ditingkatkan. Propam harus menggunakan sistem jempot bola dalam mengawasi tindakan Polri terhadap setiap penanganan perkara. Hal yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah mengenai sanksi yang diterapkan terhadap Polisi yang melakukan tindakan salah tangka adalah harus dibenar-benar ditegakan.

E.DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anton Tabah, 1996, *Polisi budaya dan Politik (perenungan diri usia setengah abad)*, CV. Sahabat, Klaten.

Basri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Petre Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

_____, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

_____, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Tonga, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website:

[whhttp://ism-bin.blogspot.com/2012/03/apabila-seseorang-diduga-keras-atau.html](http://ism-bin.blogspot.com/2012/03/apabila-seseorang-diduga-keras-atau.html) diakses pada tanggal 25 November 2016 www.jogja.polri.go.id, diunggah pada 24 Maret 2016

<https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat/updates/417666-standar-operasional-prosedur-penanganan-kasus-hukum-posko-bantuan-hukum-masyarakat-2>
diakses pada tanggal 25 November 2016.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
diakses pada tanggal 25 November 2016

Kamus:

Poerwardarminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

